

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan li al 'alamin* memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan jasmani dan rohani, serta mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam bermasyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu bukti bahwasanya agama Islam merupakan agama yang mengatur setiap segi kehidupan manusia secara menyeluruh dan universal ialah ajarannya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual ummat di berbagai bidang, salah satunya dalam segi perekonomian.

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, termasuk harta benda yang diperoleh oleh setiap manusia, adalah milik Allah. Sifat kepemilikan manusia terhadap harta benda bersifat relatif, hanya sebatas hak pakai. Dalam menggunakan hak pakai ini pun harus sesuai dengan petunjuk dan peraturan-Nya. Kelak setiap manusia akan diminta

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.10.

pertanggungjawabannya tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah itu apakah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 284 yang berbunyi :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّواْ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوْهُ يَحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ ۲۸۴

*Milik Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

Ekonomi Islam merujuk pada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan sumber daya mulai dari proses produksi hingga konsumsi agar sesuai dengan petunjuk Allah dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan meraih *ridha*-Nya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam Islam diyakini sebagai bagian manifestasi ibadah kepada Allah sebagaimana tercantum dalam hadits berikut: “*Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di jalan Allah.*” (HR. Ahmad)

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.17.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm.18.

Untuk bidang perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun diperoleh dari sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*.<sup>4</sup> Di berbagai aspeknya, Islam memberi keleluasaan berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak diinterpretasikan terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (*profit*), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial, dan pembatasan diri, yang perlu diikuti supaya tercipta keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara yang mayoritas atau kebanyakan penduduknya adalah pemeluk agama Islam, namun faktanya dalam hal muamalah seringkali masih belum benar-benar sesuai dengan syari'at Islam,<sup>7</sup> terutama seperti yang banyak ditemui dalam pelaksanaan praktek kegiatan perekonomian perbankan yang dijalankan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran besar dalam kegiatan perekonomian

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi,2014,*Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.5.

<sup>5</sup> Bambang Hermanto, 2014,*Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kaukaba , hlm.3.

<sup>6</sup> Syafruddin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Publicita,t.t), hlm.10-15 dalam buku Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.4.

<sup>7</sup> Aidi Sugiarto,2008,*Skripsi Fakultas Muamalah Jurusan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"*, Yogyakarta, hlm.2.

melalui kegiatan perkreditan, penyimpanan dan pelayanan kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>8</sup>

Bank konvensional menaikkan suku bunga simpanan dengan tujuan agar nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Suku bunga yang tinggi akan lebih merangsang minat menabung dibandingkan dengan suku bunga yang rendah. Dalam kaitannya dengan bunga bank ini, sudah menjadi perdebatan dan wacana oleh umat Islam di berbagai belahan dunia.<sup>9</sup>

Diskursus riba telah mulai dilontarkan Nabi saw, pada periode Mekah akhir dari dakwahnya. Di zaman modern, setelah penetrasi institusi keuangan Barat ke dalam masyarakat Muslim, diskusi mengenai ini mendapat banyak perhatian para ahli dalam kajian Islam khususnya para ahli hukum syariah terkait dengan masalah bunga (interest). Mayoritas ulama dan fatwa lembaga lembaga keagamaan Islam menolak sistem bunga dan memandangnya sebagai termasuk kategori riba. Namun beberapa sarjana Islam secara individual menerima sistem bunga sebagai keniscayaan dalam sistem ekonomi modern dan tidak menganggapnya sebagai riba dengan berbagai alasan.

Sejak bergulirnya wacana ekonomi Islam dan berkembangnya institusi keuangan dan lembaga bisnis selama beberapa dasawarsa terakhir, diskusi mengenai bunga dan riba kembali mengemuka karena ekonomi Islam menjadikan bebas bunga

---

<sup>8</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.7.

<sup>9</sup> *Op cit* hlm.3.

sebagai paradigmanya. Diskusi mengenai ini di tengah masyarakat masih berlangsung.<sup>10</sup>

MUI merasa bahwa hal tersebut harus dibahas lebih lanjut agar tidak membingungkan umat Islam di Indonesia.<sup>11</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyimpulkan bahwa seluruh bunga, yang diberikan oleh bank umum dikategorikan sebagai riba. Pembungaan tersebut meliputi berbagai transaksi perbankan, reksadana, asuransi, dan koperasi. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil sidang untuk mencari pendapat atau ijtima Komisi Fatwa MUI<sup>12</sup> yang dituangkan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

Fatwa mengenai keharaman bunga ini menjadi titik awal yang fundamental bagi perekonomian Indonesia di bidang perbankan karena bersifat strategis dan berpotensi menggeser pandangan sistem kapitalisme global untuk kemudian mengacu pada ajaran ekonomi Islam. Akan tetapi rupanya masih terdapat pro dan kontra dikalangan para ulama sendiri terkait fatwa ini.

Salah satu yang berbeda pendapat dengan fatwa keharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah salah satu organisasi masyarakat Islam yang cukup besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang menganggap bahwasanya bunga

---

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, 2007, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tarjih Muhammadiyah Edisi ke 9, hlm.1

<sup>11</sup> <http://news.liputan6.com/read/68179/rakernas-mui-membahas-bunga-bank?id=68179> diunduh pada hari Kamis 2 November 2017 pukul 16.16 WIB.

<sup>12</sup> <http://news.liputan6.com/read/68285/fatwa-bunga-bank-haram-belum-final?id=68285> diunduh pada hari Kamis 2 November pukul 16.17.

bank tidak selalu identik dengan riba. Menurut NU konsep bunga bank berbeda dengan riba karena jumlahnya setingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya nilai uang tersebut tidak bertambah walaupun secara nominal bertambah.<sup>13</sup>

Selain ormas Islam, NU, yang berpendapat demikian, di kalangan pemikir Islam juga banyak yang menganggap bahwasanya bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba jika ditinjau dari telaah moral dan kemanusiaan mengingat kebutuhan manusia akan perbankan dimana kebanyakan perbankan masih menerapkan sistem bunga. Oleh karena itu, banyak pula ahli yang berpendapat bahwa sudah waktunya untuk melihat konsepsi riba secara realistis agar tidak menyulitkan kehidupan bermasyarakat yang telah terbangun.<sup>14</sup>

Masih adanya perbedaan pendapat ini menyebabkan kebingungan di kalangan ummat Islam dalam kegiatan muamalahnya yang kemudian berimplikasi pada pemilihan jasa perbankan yang hendak digunakan oleh nasabah maupun sistem yang dijalankan oleh bank yang hendak menjalankan prinsip syariah. Dari masalah yang muncul, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fatwa MUI tersebut. Penulis berpandangan perlunya analisis terhadap penetapan status keharaman bunga bank dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.

---

<sup>13</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/858/nu-tolak-rencana-fatwa-mui-yang-haramkan-bunga-bank%2010.08> diunduh pada hari Kamis 2 November pukul 17.11.

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, 1996, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.242-249.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Analisis Terhadap Penetapan Status Keharaman Bunga Bank dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap penetapan status keharaman bunga bank dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian Islam, yaitu:

- a. Nasabah bank yang taat pada syariah Islam dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, khususnya dalam memilih layanan jasa perbankan.

- b. Bank selaku lembaga keuangan yang menyediakan jasa perbankan yang dalam penyelenggaraan jasanya hendak menjalankan prinsip ekonomi Islam.
- c. Para akademisi, pembelajar, dan peneliti yang hendak mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama terkait hukum Islam mengenai riba bunga bank.